

PPN dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Antara Regulasi dan Realita Pelaku UMKM di Marketplace

Alif Alfito Ritonga¹, Dini Vientiany², Haikal Theo Putra Sinaga³, Muhammad Auliyah Al Ghazali ZA⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Allrtg04@gmail.com,²Dini1100000167@uinsu.ac.id,³haikaloppo8008@gmail.com,⁴muhammadauliyahalghazaliza@gmail.com

Abstract

The growth of the digital economy in Indonesia has triggered a significant transformation in consumption and distribution patterns, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Marketplaces such as Tokopedia, Shopee, and Bukalapak have become essential channels for MSMEs to reach wider markets efficiently. However, this progress brings new challenges to the taxation system, particularly in implementing Value Added Tax (VAT). This study aims to explore the gap between existing VAT regulations in the digital economy and the actual understanding and compliance of MSME actors. The method employed is a literature review of various academic journals, government policies, and authoritative publications. The findings indicate that most MSMEs lack sufficient knowledge about VAT mechanisms in digital transactions and have not received adequate guidance or education from the government or platforms. Furthermore, the complexity of regulations and the lack of transparency in VAT deductions contribute to weak tax compliance. This condition not only risks reducing national revenue but also exacerbates fiscal inequality among business actors. Hence, a more collaborative, participatory, and adaptive tax strategy is required—one that includes simplified administrative processes and the implementation of automated, MSME-friendly digital reporting systems to support inclusive tax compliance.

Keywords: digital, marketplace, regulation, SMEs, VAT

Abstrak

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong transformasi besar dalam pola konsumsi dan distribusi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah menjadi kanal utama bagi UMKM dalam menjangkau konsumen secara luas dan efisien. Namun, perkembangan ini memunculkan tantangan baru dalam sistem perpajakan, terutama dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Studi ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara regulasi PPN di sektor ekonomi digital dengan pemahaman serta kepatuhan UMKM dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah, kebijakan pemerintah, dan publikasi otoritatif lainnya. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengenaan PPN dalam transaksi digital, serta belum mendapat edukasi dan pendampingan yang optimal dari pemerintah maupun penyedia platform. Selain itu, kompleksitas regulasi dan kurangnya transparansi dalam sistem pemotongan PPN juga berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak. Implikasi dari situasi ini tidak hanya berpotensi menurunkan penerimaan negara, tetapi juga

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menciptakan ketidaksetaraan fiskal di antara pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi perpajakan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital, termasuk penyederhanaan proses administrasi dan integrasi sistem pelaporan otomatis berbasis teknologi yang ramah UMKM.

Kata Kunci: digital, PPN, regulasi, UMKM, *marketplace*

Pendahuluan

Era ekonomi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam tata kelola perdagangan dan sistem perpajakan di Indonesia. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produk mereka melalui berbagai *marketplace* daring seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Di sisi lain, integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital menimbulkan persoalan baru, terutama dalam hal kepatuhan perpajakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti PMK No. 60/PMK.03/2022 mengenai kewajiban pemungutan PPN oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), implementasi di lapangan masih menunjukkan banyak kendala (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara regulasi formal yang berlaku dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM di lapangan. Banyak pelaku usaha belum memahami mekanisme pengenaan PPN, belum mengetahui bahwa transaksi digital mereka dapat dikenakan pajak, bahkan merasa kebingungan dengan sistem pemungutan dan pelaporan yang cenderung kompleks (Putri & Arumsari, 2021). Kurangnya edukasi fiskal, sosialisasi kebijakan, serta belum optimalnya transparansi dari pihak *platform* turut memperburuk situasi ini (Siregar & Lubis, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: sejauh mana regulasi PPN dalam ekosistem digital dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM yang berjualan di *marketplace*? Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi reformasi kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan adaptif bagi sektor UMKM di era digital. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efektif, serta memperkuat kepatuhan pajak di sektor yang sedang berkembang pesat ini.

Secara teoritis, studi ini mengacu pada pendekatan *tax compliance theory* (Kirchler, 2007) dan *digital fiscal governance*, yang menekankan pentingnya pemahaman, kepercayaan, dan kejelasan regulatif dalam mendorong kepatuhan pajak. Dalam konteks ekonomi digital, teori ini relevan untuk melihat bagaimana perilaku pelaku usaha ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap kebijakan, serta sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan dan kapasitas pelaku ekonomi skala kecil (OECD, 2020).

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya pemetaan kesenjangan antara regulasi PPN dan praktik lapangan, serta rekomendasi konkret bagi pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam merancang kebijakan perpajakan digital yang ramah UMKM. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks penerimaan negara, tetapi juga dalam mendorong pemerataan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* atau studi pustaka, yang bertujuan untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam berbagai literatur akademik, regulasi perpajakan, dokumen kebijakan fiskal, serta laporan institusi nasional dan internasional yang relevan dengan topik PPN dalam ekosistem ekonomi digital. Rancangan penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan pemahaman dan implementasi regulasi PPN di kalangan pelaku UMKM yang berjualan di *marketplace*.

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh dokumen, jurnal, laporan, dan regulasi yang membahas topik terkait UMKM, perpajakan digital, dan *marketplace* pada kurun waktu 2001 hingga 2025. Sampel literatur dipilih secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi yang sesuai dengan perkembangan konteks digitalisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai jurnal ilmiah (baik nasional maupun internasional), peraturan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta laporan dari organisasi seperti *OECD* dan *World Bank*. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah catatan kajian literatur yang diklasifikasikan berdasarkan tema seperti pemahaman PPN, kepatuhan UMKM, serta transparansi platform digital.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan interpretatif. Setiap literatur ditelaah untuk mengidentifikasi pola, argumen, dan temuan yang mendukung rumusan masalah penelitian. Keabsahan data diperoleh melalui teknik *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai jenis publikasi untuk menghindari bias tunggal. Kehadiran peneliti secara aktif juga diperlukan dalam membaca konteks dan dinamika sosial yang terdapat dalam narasi ilmiah dan kebijakan.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis pustaka, tidak digunakan alat atau bahan fisik tertentu. Namun, perangkat lunak seperti *Zotero* dan *Mendeley* digunakan untuk mengelola referensi dan menghindari duplikasi data. Lokasi penelitian bersifat fleksibel, namun proses penelusuran data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, dengan intensitas tinggi pada platform daring, jurnal perpustakaan kampus, dan repositori ilmiah terbuka seperti *Google Scholar* dan *DOAJ*.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi PPN di ekosistem digital dan kenyataan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di *marketplace* menjadi tantangan serius dalam tata kelola perpajakan Indonesia. Berdasarkan analisis literatur terkini, termasuk PMK No. 60/PMK.03/2022 dan hasil survei dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), diketahui bahwa mayoritas UMKM belum sepenuhnya memahami mekanisme pengenaan PPN oleh penyelenggara PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Hal ini diperburuk dengan rendahnya tingkat literasi fiskal digital dan minimnya transparansi dari *marketplace* yang tidak secara terbuka memaparkan pemotongan pajak dan peran sebagai *pemungut PPN*.

Secara kritis, skema pemungutan PPN oleh platform *e-commerce* saat ini lebih menitikberatkan pada pemotongan otomatis dan pelaporan agregat yang tidak memberikan ruang partisipatif

kepada pelaku UMKM untuk mengakses atau memahami data pajaknya. Regulasi yang bersifat top-down ini cenderung tidak membangun rasa memiliki terhadap sistem perpajakan, dan justru melanggengkan ketidakpatuhan karena pelaku usaha tidak menyadari dirinya telah dikenakan pajak (OECD, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Temuan Penelitian Terkait PPN UMKM Digital

Sumber	Temuan Utama	Rekomendasi
Putri & Arumsari (2021)	Rendahnya literasi pajak disebabkan pendekatan sosialisasi yang formal dan teknokratis	Gunakan pendekatan edukasi berbasis <i>narrative storytelling</i>
Siregar & Lubis (2023)	Kurangnya <i>feedback loop</i> dari platform berdampak pada kepatuhan UMKM	Platform harus sediakan laporan pajak berkala dan penjelasan
OECD (2020; 2023)	Negara maju terapkan <i>simplified VAT regimes</i> dan skema adaptif untuk UMKM	Terapkan model <i>tiered VAT compliance</i> di Indonesia
DJP (2023)	UMKM tidak sadar bahwa PPN sudah dikenakan melalui platform	Tingkatkan transparansi invoice dan sistem pelaporan terbuka
Kemenkeu (2024)	Digitalisasi pajak melalui <i>core tax system</i> belum menyentuh UMKM kecil secara praktis	Integrasi sistem berbasis <i>dashboard fiskal interaktif</i>

Di sisi lain, urgensi pemajakan ekonomi digital semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi dan pola transaksi yang tidak lagi berbatas wilayah. Oleh karena itu, regulasi perpajakan digital harus bersifat responsif dan *adaptive by design*, mengedepankan prinsip keadilan fiskal yang disesuaikan dengan skala ekonomi UMKM. Model *tiered VAT compliance* misalnya, dapat diterapkan agar pelaku usaha kecil tidak dibebani secara administratif sebagaimana wajib pajak besar, namun tetap terhubung dalam sistem.

Dari segi implementasi, kolaborasi lintas sektor menjadi krusial. Pemerintah perlu menjalin sinergi aktif dengan platform digital dan asosiasi UMKM untuk menyusun modul edukasi berbasis *real case* dan *dashboard fiskal interaktif*, serta membangun sistem pelaporan terintegrasi yang transparan, otomatis, dan dapat diakses langsung oleh pelaku usaha. Langkah ini akan menjawab kekhawatiran pelaku UMKM terhadap kerumitan dan ketidakterbukaan platform digital dalam pengelolaan PPN (Siregar & Lubis, 2023).

Temuan ini juga memperkuat perlunya pendekatan kebijakan berbasis data. Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan *big data* dan *artificial intelligence* untuk mengidentifikasi potensi pemajakan secara prediktif dan tidak represif. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Kemenkeu melalui *core tax system* dan digitalisasi administrasi pajak nasional (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Keseluruhan hasil mengindikasikan bahwa meskipun PPN dalam ekosistem digital telah diterapkan secara normatif, namun masih terdapat jurang lebar antara regulasi, edukasi, dan implementasi yang bersifat memberdayakan. Maka dari itu, reformasi kebijakan fiskal tidak cukup hanya dengan memutakhirkan regulasi, tetapi harus menysasar pada rekayasa sistem yang humanis, transformatif, dan berbasis partisipasi aktif pelaku usaha.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini menegaskan bahwa regulasi PPN yang ada masih belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika UMKM digital. Diperlukan reformasi struktural yang mencakup pendekatan edukatif, sistem informasi fiskal yang akuntabel, serta kerangka regulasi adaptif agar perpajakan digital dapat menjadi instrumen keadilan ekonomi di era transformasi digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ekosistem ekonomi digital masih menghadapi tantangan besar, khususnya di kalangan pelaku UMKM yang beroperasi di *marketplace*. Regulasi yang berlaku saat ini cenderung top-down dan teknokratis, sehingga tidak cukup menjawab kebutuhan praktis UMKM dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Rendahnya literasi fiskal digital, minimnya transparansi dari platform digital, serta belum adanya sistem pelaporan yang inklusif menjadi penghambat utama dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkeadilan.

Perbandingan berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara maju telah menerapkan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif, seperti *simplified VAT regimes* dan *tiered compliance* untuk meringankan beban administrasi UMKM. Sementara itu, Indonesia masih membutuhkan langkah konkret dalam membangun sistem yang tidak hanya digital, tetapi juga humanis dan memberdayakan. Diperlukan integrasi antara kebijakan fiskal, edukasi berbasis komunitas, serta pelibatan aktif platform digital sebagai mitra penyuluh fiskal.

Dengan demikian, reformasi perpajakan digital harus diarahkan pada penciptaan ekosistem yang mempermudah, bukan membebani. Sistem perpajakan digital masa depan harus menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan efisiensi, serta mampu mengakomodasi dinamika pelaku usaha kecil dalam era transformasi digital. Dengan strategi yang holistik dan kolaboratif, perpajakan dapat menjadi alat distribusi keadilan ekonomi yang efektif, bukan sekadar kewajiban administratif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pajak UMKM di Era Digital*. <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang dan/atau Jasa melalui PMSE*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Core Tax Administration System (CTAS): Transformasi Digital Perpajakan Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation - Report on Pillar One Blueprint*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/beps>
- OECD. (2023). *Simplified VAT Regimes for Small Enterprises in the Digital Economy*. <https://www.oecd.org/tax>
- Putri, M. D., & Arumsari, R. (2021). Literasi Pajak Digital UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak di Marketplace. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 6(1), 45-57.
- Siregar, Y., & Lubis, H. A. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pajak terhadap Pelaku UMKM Digital. *Jurnal Perpajakan dan Ekonomi Digital*, 4(2), 101-110.
- Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.